



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JUMLAH HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menunjang peningkatan produktivitas kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa penetapan hari dan jam kerja harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan tugas-tugas kedinasan dengan aktivitas pribadi pegawai dengan tetap memenuhi standar jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Tasikmalaya sebagai daerah perkotaan, berpengaruh pula terhadap pola interaksi, pola aktivitas dan pola hidup masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap hari dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jumlah Hari dan Jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JUMLAH HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pegawai dan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan mengenai jumlah hari dan jam kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
  - a. mewujudkan kepastian hukum dalam meleksanakan ketentuan mengenai hari dan jam kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. menunjang peningkatan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur jumlah hari dan jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**JUMLAH HARI DAN JAM KERJA**  
**Pasal 4**

Hari kerja efektif di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

**Pasal 5**

Jumlah jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Daerah secara keseluruhan adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

**Pasal 6**

Jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan  
Kamis : pukul 08.00 - 16.00 WIB  
istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
- b. hari Jumat : pukul 08.00 - 16.30 WIB  
istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB

**Pasal 7**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, yaitu :

- a. Perangkat Daerah/unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu:  
1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;  
2 . UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD Pengelolaan Parkir dan UPTD Pengelolaan Terminal pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;  
3. UPTD Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Puskesmas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- b. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

**Pasal 8**

Pengecualian terhadap ketentuan hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah/ unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat :
1. hari Senin sampai dengan  
Kamis : pukul 07.30 - 14.00 WIB
  2. hari Jumat : pukul 07.30 - 14.00 WIB  
istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
  3. hari Sabtu : pukul 07.30 - 13.30 WIB
- b. Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, yaitu :
1. yang menerapkan 5 (lima) hari kerja :
    - a) hari Senin sampai dengan  
Kamis : pukul 07.00 - 15.30 WIB  
istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - b) hari Jumat : pukul 07.00 - 13.30 WIB  
istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
  2. yang menerapkan 6 (enam) hari kerja :
    - a) hari Senin sampai dengan  
Kamis : pukul 07.00 - 14.30 WIB  
istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - b) hari Jumat : pukul 07.00 - 11.00 WIB
    - c) hari Sabtu : pukul 07.00 - 12.30 WIB

### Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur dan yang pelaksanaannya diatur secara bergilir (shift), pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jumlah, Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 34